# ABSTRAK

**Lela Fitriyani.** ***Nasikh Mansukh dalam Tafsir Ibnu Katsir.***

Imad al-Din Abul Fida' Ismail ibn Umar Ibn Katsir al-Quraisyi al-Bashrawi al-Dimasqi al-Syafi'I (w.774 H) atau yang dikenal sebagai Ibnu Katsir adalah seorang mufassir yang menerapkan teori *nasikh-mansukh* (hukum yang menghapus-hukum yang dihapus) dalam kitab tafsirnya yakni *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa secara keseluruhan kaum muslimin telah sepakat tentang adanya *nasikh* dalam hukum-hukum Allah Swt, karena di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Akan tetapi Ibnu Katsir tidak memberikan rincian mengenai ayat *naskh* dalam Alquran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ayat-ayat mana saja yang dinilai *naskh* oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirnya. Banyak perbedaan pendapat tentang *nasikh mansûkh* itu sendiri seperti Abu Muslim al-Ishfahani (w.322 H) yang mengatakan bahwa tidak masuk akal jika terdapat ayat alquran yang di-*nasakh* (dihapus) karena tidak ada kebatilan di dalamnya. Kemudian al-Zarkasyi (w.794 H), al-Suyuti (w.911 H), al-Zarqani dan al-Dahlawi mereka meyakini adanya ayat *naskh.* Disini penulis ingin memverifikasi kebenaran *naskh* dengan melacak pada tafsir klasik Ibnu Katsir berkaitan dengan *nasikh mansûkh* dalam alquran.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primer yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* dan menggunakan metode analisis-deskriptif yakni dengan mengumpulkan data berupa klasifikasi ayat *naskh* menurut beberapa ulama yaitu al-Zarkasyi yang menilai terdapat 13 ayat *naskh* dalam alquran, al-Suyuti yang menilai terdapat 21 ayat *naskh*, al-Zarqani menilai terdapat 7 ayat *naskh* dan al-Dahlawi yang menilai hanya terdapat 5 ayat *naskh* dalam alquran. Kemudian ayat-ayat tersebut dianalisis berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir untuk mengetahui klasifikasi ayat-ayat *naskh* menurut Ibnu Katsir.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibnu Katsir memiliki penilaian tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat yang dinilai *mansûkh* (dihapus) oleh para ulama diatas, yakni penulis menemukan dalam tafsirnya terdapat 12 ayat yang dinilai sebagai ayat *mansûkh* (ayat yang telah dihapus hukumnya) oleh Ibnu Katsir. Sisanya beliau menafsirkannya sebagai ayat *muhkam* (berlaku hukumnya) dan sebagian masih memiliki kontroversi riwayat *naskh* dan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan *naskh.*